



BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR

SALINAN

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perumusan dan penetapan kebijakan di seluruh unit kerja di Badan Pengawas Tenaga Nuklir, diperlukan pedoman penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Instrumen Hukum adalah naskah dinas selain Peraturan Perundang-undangan yang memuat

- kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan badan yang bersifat penetapan, pemberitahuan, dan/atau penugasan
3. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 4. Program Penyusunan yang selanjutnya disebut Progsun adalah instrumen perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 5. Program Penyusunan Peraturan Badan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 6. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
 7. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
 8. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
 9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
 10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
 12. Persetujuan Presiden adalah petunjuk atau arahan Presiden, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis

- maupun pemberian keputusan dalam sidang kabinet/rapat terbatas.
13. Perjanjian Dalam Negeri adalah perjanjian antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Lembaga pemerintah Republik Indonesia dan/atau Lembaga nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum di Indonesia.
 14. Perjanjian Luar Negeri adalah perjanjian antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan lembaga asing, lembaga asing nonpemerintah, atau organisasi internasional dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional.
 15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir.
 16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
 17. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
 18. Deputy Pengkajian Keselamatan Nuklir adalah Deputy mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir.
 19. Biro adalah Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik pada Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
 20. Unit Kerja Pengaturan adalah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan di bidang pengawasan ketenaganukliran.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman tata kerja dan koordinasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum sesuai dengan perkembangan hukum.

Pasal 3

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Badan.

Pasal 4

- (1) Instrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. instruksi;
 - b. keputusan;
 - c. surat edaran;
 - d. Perjanjian Dalam Negeri; dan
 - e. Perjanjian Luar Negeri.
- (2) Perjanjian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. nota kesepahaman; dan
 - b. perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. nota kesepahaman (memorandum of understanding);
 - b. perjanjian kerja sama/*arrangement*; dan/atau
 - c. kesepakatan diskusi (*record of meeting*).

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum, pemrakarsa mengikutsertakan pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat mengikutsertakan pejabat fungsional pengawas radiasi, analis hukum, analis kebijakan dan/atau pejabat fungsional tertentu lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diusulkan oleh Pemrakarsa.
- (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir sebagai Pemrakarsa Undang-Undang, Peraturan

- Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Badan bidang pengawasan ketenaganukliran; dan
- b. Sekretaris Utama sebagai pemrakarsa Peraturan Badan bidang kelembagaan dan Instrumen Hukum.
- (3) Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir sebagai Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menugaskan Unit Kerja Pengaturan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan ketenaganukliran.
 - (4) Sekretaris Utama sebagai Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menugaskan Biro dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bidang kelembagaan dan penyusunan Instrumen hukum.

Pasal 7

Tahapan perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan dilaksanakan melalui instrumen:

- a. Prolegnas;
- b. Progsun; dan
- c. Program Penyusunan Peraturan Badan.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa mengusulkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Badan berdasarkan rencana strategis lembaga.
- (2) Rencana strategis lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lembaga.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengajukan usulan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di luar program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Perencanaan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Berdasarkan Prolegnas Jangka Menengah, Prolegnas Tahunan dan di Luar Prolegnas

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan Undang-Undang yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas jangka menengah kepada Kepala Badan.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Naskah Akademik.

- (3) Dalam menyusun Naskah Akademik, pemrakarsa berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sekretaris utama menugaskan Biro untuk menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. verifikasi dokumen;
 - b. penyusunan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Badan mengenai pengajuan usulan dalam Prolegnas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - c. menyampaikan usulan ke dalam aplikasi sistem informasi perencanaan regulasi.
- (5) Usulan rancangan Undang-Undang yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada bulan juni tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal sudah terdaftar dalam Prolegnas jangka menengah, pemrakarsa harus mengusulkan rancangan Undang-Undang untuk masuk dalam Prolegnas tahunan kepada Kepala Badan.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. Naskah Akademik;
 - b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. rancangan Undang-Undang;
 - d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang ditandatangani oleh Kepala Badan; dan
 - e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Kepala Badan menyampaikan rancangan Undang-Undang untuk diusulkan ke program prioritas dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri atau kepala lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas.
- (2) Usulan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 12

- (1) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden yang akan dimasukkan ke dalam Progsun Peraturan Pemerintah atau Progsun Peraturan Presiden kepada Kepala Badan.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. naskah urgensi; dan/atau
 - b. rancangan awal.
- (3) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
 - a. latar belakang yang berisi urgensi pembentukan peraturan pemerintah dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis;
 - b. tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. arah dan jangkauan pengaturan; dan
 - e. peraturan Perundang-Undang dan/atau kebijakan yang terkait.
- (4) Sekretaris utama menugaskan Biro untuk menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. verifikasi dokumen;
 - b. penyusunan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Badan mengenai pengajuan usulan dalam Progsun kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan usulan ke dalam aplikasi sistem informasi perencanaan regulasi.

- (5) Usulan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden yang akan dimasukkan ke dalam Progsun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada bulan juni tahun sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden di luar Progsun.
- (2) Usulan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden di luar Progsun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa Kepala Badan melaporkan usul penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Badan

Pasal 14

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Badan bidang pengawasan ketenaganukliran atau perencanaan penyusunan Peraturan Badan bidang pengawasan kelembagaan dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Badan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui nota dinas dengan melampirkan:
 - a. naskah urgensi; dan
 - b. uraian keterangan yang berisi:
 1. judul;
 2. latar belakang usulan;
 3. unit penanggung jawab; dan
 4. target penyelesaian.
- (3) Pemrakarsa mengusulkan Rancangan Peraturan Badan kepada Kepala Badan paling lambat bulan desember tahun sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Sekretaris utama menugaskan Biro untuk melaksanakan rapat pembahasan usulan Program Penyusunan Peraturan Badan dengan dihadiri oleh

- Pemrakarsa dan unit kerja terkait paling lambat bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Pembahasan usulan Program Penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui komitmen Pemrakarsa untuk menyelesaikan dalam tahun berjalan;
 - b. mengklarifikasi atas usulan yang disampaikan dan jadwal penyusunan; dan
 - c. menandatangani komitmen penyelesaian oleh Pemrakarsa.
 - (3) Usulan Program Penyusunan Peraturan Badan yang telah dibahas dan disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun melalui Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Pasal 16

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, Pemrakarsa membentuk tim penyusun dan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebelum Rancangan Undang-Undang ditetapkan dalam daftar Prolegnas.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya terkait;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama terkait
 - d. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Analis Hukum; dan/atau
 - f. pejabat fungsional lainnya yang terkait.
- (3) Keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang;
 - c. pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, pengawas radiasi, analis

- hukum, analisis kebijakan dan yang berasal dari badan; dan/atau
- d. pejabat fungsional tertentu lainnya di Badan.
- (4) Susunan keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengarah yaitu Kepala Badan;
 - b. penanggung jawab yaitu Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir ;
 - c. ketua yaitu pejabat tinggi pratama di Pemrakarsa;
 - d. sekretaris yaitu pejabat fungsional ahli madya;
 - e. anggota; dan
 - f. sekretariat.
 - (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dipimpin oleh pejabat tinggi pratama di unit kerja Pemrakarsa.

Pasal 17

Tata cara membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian meminta paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian pada setiap lembar naskah Rancangan Undang-Undang hasil perumusan akhir.
- (2) Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menyampaikan kepada Kepala Badan melalui penanggung jawab mengenai hasil perumusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.
- (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui oleh Kepala Badan, Pemrakarsa:
 - a. menyiapkan surat Kepala Badan kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi;
 - b. menghadiri setiap tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi di kementerian atau badan yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. menyiapkan bahan presentasi untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi.

Pasal 19

- (1) Rancangan Undang-Undang hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum disampaikan Kepala Badan kepada Presiden.
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris utama melalui Biro.
- (3) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen kelengkapan yang terdiri atas:
 - a. surat Kepala Badan kepada Presiden;
 - b. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang dari menteri atau Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. kelengkapan lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
atau Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden dengan membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Ketentuan pembentukan Undang-Undang di tingkat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden yang disusun dalam tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian telah disetujui oleh Kepala Badan, Pemrakarsa:
 - a. menyiapkan surat Kepala Badan kepada menteri atau Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep;si;
 - b. menghadiri setiap tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep;si di Kementerian atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. menyiapkan bahan presentasi untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep;si.
- (2) Dalam hal telah mendapatkan surat selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep;si dari menteri atau Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Biro menyiapkan dokumen permohonan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Badan

Pasal 22

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Badan dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja yang terkait dengan substansi pengaturan, Biro, instansi/lembaga yang terkait, pakar, organisasi profesi, asosiasi pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemrakarsa membentuk tim penyusun terdiri atas:
 - a. Pemrakarsa sebagai penanggungjawab;
 - b. pimpinan tinggi pratama di unit kerja Pemrakarsa sebagai ketua; dan
 - c. anggota yang terdiri atas:
 1. perancang peraturan perundang- undangan;

2. analis hukum;
 3. pengawas radiasi; dan/atau
 4. jabatan fungsional tertentu lainnya.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Badan yang telah selesai disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama melalui Biro untuk selanjutnya dilakukan pengharmonisasian oleh menteri atau Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- (3) Pengharmonisasian rancangan Peraturan Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Badan yang telah selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang wajib mendapatkan persetujuan Presiden dalam hal memiliki kriteria:
 - a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
 - b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target pemerintah yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
 - c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.
- (2) Permohonan Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro untuk disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Sekretaris Utama melalui Biro menyiapkan bahan dokumen penetapan atas Rancangan Peraturan Badan kepada Kepala Badan setelah Rancangan Peraturan Badan selesai dilakukan pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi oleh menteri atau Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Permohonan Pengundangan Rancangan
Peraturan Badan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penetapan dan permohonan Pengundangan naskah rancangan Peraturan Badan dilaksanakan oleh Biro.
- (2) Biro menyiapkan dokumen penetapan dan Pengundangan rancangan Peraturan Badan meliputi:
 - a. surat permohonan penetapan oleh Kepala Badan.
 - b. surat permohonan Pengundangan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Utama.
 - c. 1 (satu) rangkap naskah analisis kesesuaian untuk ditandatangani oleh Sekretaris Utama.
 - d. 1 (satu) rangkap naskah yang telah dibubuhi paraf persetujuan dari Pemrakarsa dan Sekretaris Utama.
 - e. 1 (satu) rangkap naskah tanpa disertai paraf persetujuan.
- (3) Dalam hal Kepala Badan meminta penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Badan Biro berkoordinasi dengan Pemrakarsa untuk memberikan penjelasan.
- (4) Kepala Badan membubuhkan tanda tangan pada naskah rancangan peraturan badan.
- (5) Naskah yang sudah dibubuhkan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penomoran dan penanggalan oleh biro berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip.
- (6) Naskah rancangan peraturan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan Pengundangan oleh menteri atau Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pada saat proses Pengundangan terdapat hasil sunting yang perlu diperbaiki, Biro menindaklanjuti hasil sunting tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN INSTRUMEN HUKUM

Bagian Kesatu
Penyusunan Instrumen Hukum

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Instruksi, Rancangan Keputusan,
dan
Rancangan Surat Edaran

Pasal 27

- (1) Instruksi memuat perintah berupa petunjuk atau arahan Kepala Badan tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan di Badan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, Pemrakarsa dapat melaksanakan rapat penyusunan rancangan Instruksi Kepala Badan dengan unit kerja lainnya di Badan dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan.

Pasal 28

- (1) Keputusan memuat kebijakan Kepala Badan yang bersifat menetapkan, tidak mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai di Badan.
- (2) Surat Edaran memuat pemberitahuan dari Kepala Badan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak di Badan.

Pasal 29

- (1) Pemrakarsa mengusulkan penyusunan instruksi, keputusan dan surat edaran kepada Kepala Badan.
- (2) Penyusunan rancangan instruksi, rancangan keputusan dan rancangan surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil arahan Kepala Badan dan/atau kebutuhan lembaga.

Pasal 30

- (1) Penyampaian usulan penyusunan instruksi, keputusan dan surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus disertai dengan konsepsi yang disusun oleh unit kerja terkait.
- (2) Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persetujuan penyusunan dari Pemrakarsa;

- b. judul instruksi, surat keputusan atau surat edaran;
- c. dasar hukum penyusunan;
- d. latar belakang;
- e. pokok pengaturan; dan
- f. target waktu penyusunan.

Pasal 31

- (1) Biro melakukan analisis terhadap Konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rancangan oleh Biro.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan:
 - a. substansi yang diatur;
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ruang lingkup kebijakan lembaga yang akan diatur.
- (4) Dalam melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro mengikutsertakan unit kerja terkait.
- (5) Biro menyampaikan hasil penyelarasan kepada Pemrakarsa untuk mendapatkan tanda tangan dalam lembar persetujuan.

Paragraf 2

Penyusunan Naskah Perjanjian Dalam Negeri atau Perjanjian Luar Negeri

Pasal 32

- (1) Biro mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan naskah Perjanjian Dalam Negeri atau Perjanjian Luar Negeri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan naskah Perjanjian Dalam Negeri atau Perjanjian Luar Negeri ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Penetapan Instrumen Hukum

Pasal 33

- (1) Biro menyampaikan rancangan Instrumen Hukum yang telah disusun kepada Sekretaris utama untuk selanjutnya diberikan paraf persetujuan pada naskah asli dan menyampaikannya kepada Kepala Badan untuk ditetapkan.

- (2) Dalam hal menyetujui, Kepala Badan melakukan penetapan berupa pembubuhan tanda tangan pada naskah dan lampirannya.
- (3) Dalam hal Kepala Badan masih membutuhkan klarifikasi terhadap isi dari naskah, pemrakarsa bersama Biro memberikan klarifikasi kepada Kepala Badan.
- (4) Naskah yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan dibubuhkan penomoran dan penanggalan oleh Biro berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Badan mengikutsertakan masyarakat untuk memberikan masukan atas rancangan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkan.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar/lokakarya/diskusi; dan/atau
 - e. penyampaian rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada instansi terkait.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro mengunggah rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan selama 2 (dua) bulan.

BAB V PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 35

- (1) Pendokumentasian dilakukan pada setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum.
- (2) Pendokumentasian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. proses penyusunan rancangan Peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Peraturan Badan yang telah ditetapkan.

- (3) Pendokumentasian proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. konsepsi;
 - b. Naskah Akademik atau urgensi;
 - c. rancangan peraturan perundang undangan;
 - d. notula/risalah rapat; dan
 - e. hasil partisipasi masyarakat.
- (4) Pendokumentasian Peraturan Badan yang telah ditetapkan dilakukan dalam bentuk cetak dan digital.
- (5) Biro menyampaikan Peraturan Badan dalam bentuk cetak kepada Pemrakarsa.

Pasal 36

- (1) Biro membuat salinan Peraturan Badan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Biro mengunggah salinan Peraturan Badan dan Instrumen Hukum ke dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan.
- (3) Pemrakarsa melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.

BAB VI PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 37

- (1) Biro melaksanakan koordinasi pelaporan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama pemrakarsa melalui rapat koordinasi untuk mengetahui:
 - a. perkembangan proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. permasalahan yang terjadi dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyelesaiannya.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan Pemrakarsa secara periodik setiap triwulan.
- (4) Biro menyampaikan laporan perkembangan penyusunan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum secara daring/*online*.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 38

- (1) Untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, pemantauan dilaksanakan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum di Badan.
- (2) Pemantauan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (3) Dalam hal diperlukan pemantauan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemrakarsa melibatkan Biro.
- (4) Pelaksanaan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. terkait langsung dengan rencana strategis lembaga;
 - b. terindikasi terdapat permasalahan; dan/atau
 - c. Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum yang telah berlaku 5 (lima) tahun.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang masih dalam proses dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1475).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1475), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUGENG SUMBARJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1021

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

